

POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KONAWA SELATAN

Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi

Dosen IAIN Kendari

E-mail: sodimanthegreat@yahoo.co.id

Abstract

Zakat is an Islamic instrument for poverty reduction and achieving the welfare of the community equally and fairly. This religious instrument has tremendous economic potential to garner a sense of social solidarity of the rich (aghniya) to the poor (fuqara), to provide aid to the poor on the basis of love, so that the poor can be free from poverty.

In the context of the local area, zakat is also a great potential, including in Konsel, to eradicate poverty. But the zakat has not been able to work properly. From this research it is known that the potential zakat fitrah in Konawe Selatan high enough. The potential is there on the Muslim population that is 250 818 inhabitants (93% of the population Konawe Selatan) which annually pay zakat fitrah. The percentage of tithe payment Konsel which amounted to 99.2% claimed regular pay tithes annually. With the level of awareness of paying zakat, zakat fitrah Konawe Selatan community life 250 818 X 2.5 Kg Rice = 627 045, or if in the form of money 250 818 X Rp 20,000 = US \$ 5.01636 billion.

Zakat mal potention, viewed by the average level of public income per month, which is the level of income above US \$ 4,600,000.00 per month of 0.8%. This figure shows the potential of tax payers mall in Konawe Selatan. While zakat agriculture, plantation, farming, trading, gold, silver and mining have not been explored in this study.

The effectiveness of the management of zakat fitrah and zakat mal in Konawe Selatan yet effective. The management system is still conventional, not to use a well-organized system; still through small groups from mosques every region, has not been done in a centralized or without a centralized management that gives direction to better and more effective. Indicators ineffectiveness are: (1) the low level of public understanding of zakat, (2) the level of public confidence in the amil zakat institutions are not yet fully developed well, as is evident by the many muzaki who pay zakat directly to mustahiq, (3) management amil zakat by not completely worked according to the principles of good management, (4) has not impacted the growing prosperity of the people who receive zakat (mustahiq), or it can be said that zakat in Konawe Selatan still categories of zakat zakat consumptive yet productive.

Keywords: *Zakat, potential, management and effectiveness.*

A. Pendahuluan

Secara kuantitas, umat Islam (muslim) di Kabupaten Konawe Selatan merupakan umat mayoritas, yakni 250.818 orang dari jumlah total

penduduk Kabupaten Konawe Selatan 269.853 orang (Data BPS Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012). Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak di antara mereka dari sisi ekonomi yang

belum sejahtera. Menurut data yang dikeluarkan BPS, di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2012 masih ada 37.887 orang miskin (Data BPS Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012). Angka kemiskinan tersebut masih tergolong tinggi.

Islam, yang menjadi agama yang dipeluk secara mayoritas oleh penduduk Kabupaten Konawe Selatan sebenarnya memiliki solusi yang tepat untuk memberantas kemiskinan yang telah terbukti dan teruji oleh sejarah, yaitu zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rukun Islam lain. Zakat tidak hanya berdimensi vertikal, yaitu hubungan ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga berdimensi horizontal yaitu hubungan ibadah terhadap sesama manusia.

Dimensi horizontal tersebut mempunyai efek/dampak yang luas dalam menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat apabila zakat dikelola dengan manajemen yang baik, profesional, akuntabel dan transparan. Secara sosial, zakat dapat membangun masyarakat madani atas dasar *silaturrahiim*; dan secara ekonomi merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an. Nilai strategis yang secara normatif disebutkan di dalam al-Qur'an, haruslah diyakini oleh setiap muslim bahwa zakat bisa dan dapat diimplementasikan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis yang memmanifestasikan Islam sebagai *rahmatan li al-alamin*. Dimensi ketuhanan dan kemanusiaan yang melekat erat dalam syariat zakat akan dapat menghasilkan hubungan vertikal-horizontal dan terjadinya keterlibatan seseorang dengan fungsi sosial

agamanya dalam praktek masyarakat yang kongkret, jika syariat telah dapat diimplementasikan melalui sistem pengelolaan profesional, amanah dan akuntabel.

Meskipun zakat adalah ibadah kebendaan, namun dalam pelaksanaannya akan menyebabkan terjadi rasa solidaritas sosial yang kaya (*aghniya*) dengan si miskin dengan memberikan pertolongan kepada si miskin (*fuqara*) atas dasar kasih sayang, berupa sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya dengan zakat tersebut, dan tentunya akan bisa mendatangkan *kemaslahatan* bagi masyarakat luas, jika rahasia yang terkandung pada ajaran zakat dapat diselami secara mendalam dan diimplementasikan dengan baik. Menurut KH. Ali Yafie dalam bukunya *Menggagas Fiqh Sosial*, ada tiga pihak yang terkait dalam pelaksanaan zakat, yaitu pembayar zakat (*muzakki*); pihak kedua yakni pengumpul, pengelola dan penyalur zakat (*amil*) yang terdiri dari imam dan aparatnya atau wakil muzakki; dan pihak ketiga adalah penerima zakat (*mustahiq*) (Yafie, 1997: 27). Tetapi perlu dicatat bahwa, pengelolaan dengan model seperti ini masih bersifat tradisional.

Pengelolaan zakat dengan sistem sistem manajemen modern yang efektif banyak tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Yang menyangkut pihak pertama, pembinaannya dititikberatkan pada upaya meningkatkan kesadaran berzakat dan ber-*infaq fi sabilillah* serta mendorong ke arah meningkatnya jumlah pembayar zakat. Khusus pihak kedua memerlukan keahlian dan keterampilan manajerial yang mandiri, jiwa *amanah*, dan akuntabilitas

pengelolaan sehingga zakat yang terkumpul dapat terkelola dan tersalurkan secara efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan semangat syariat yang berumara pada kemaslahatn umat Islam. Sedangkan pihak ketiga (*mustahiq*), diperlukan pendampingan dan pemantauan secara empatik agar seiring berjalannya waktu dapat terangkat atau terentaskan dari kemiskinan, melalui zakat produktif yang dalam sistem pengelolaan zakat konvensional atau tradisional belum menjadi fokus perhatian yang pokok.

Pemanfaatan dana zakat yang diajarkan dalam ajaran Islam memberi petunjuk perlunya suatu kebijaksanaan dan kecermatan dengan mempertimbangan faktor-faktor pemerataan (*al-tamim*) dan penyamaan (*al-taswiyah*), kebutuhan nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari pengelola yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan para *mustahiq*, khususnya bagi fakir miskin, dan kebebasannya dari kemelaratan sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat. Tentunya idealisme semacam ini hanya bisa dicapai melalui sistem pengelolaan zakat secara modern dan konteksual dengan mengacu pada rahasia dan semangat maksud syariat Islam (*al-Alim*, tt: 182-185).

Hal tersebut dapat dicontohkan, misalnya jika penerima zakat memiliki pengetahuan (secara ilmiah) atau keterampilan dan punya etos kerja tinggi serta biasa berniaga/berdagang maka kepadanya dapat diberikan modal usaha dari zakat yang memungkinkan ia memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika ia

mempunyai keterampilan pertukangan, kepadanya diberikan perkakas yang memungkinkan ia bekerja dalam bidang keterampilannya guna mencukupi kebutuhan pokoknya.

Bagi mereka yang tidak bisa berniaga dan tidak punya keterampilan dalam usaha tertentu, kepadanya diberikan jaminan dengan jalan menanamkan modal, baik dalam harta yang tidak bergerak (tanah) maupun pada harta yang berkembang seperti peternakan (*masyiah*) yang penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan pokok dalam hidupnya sehari-hari, selama usia hidup rata-rata (*kifayatul umri al-ghalib*) seseorang yang diperkirakan 60 tahun. Model pengelolaan menurut konsep tersebut oleh sebagian pakar disebut sebagai zakat kreatif dan zakat produktif. Disebut kreatif karena bersifat dinamis, sementara itu disebut produktif karena menghasilkan nilai tambah bagi yang bersangkutan secara berkesinambungan atau kontinyu.

Sayangnya, hingga saat ini perundang-undangan zakat di negara kita belum berjalan/dilaksanakan secara maksimal. Jika pengelolaan zakat berjalan secara baik dan difungsikan dengan sebaik-baiknya, maka akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah ini, sebab secara normatif zakat pada hakekatnya memiliki fungsi ekonomis dan sosiologis. Di mana secara sosiologis, zakat dapat mendekatkan hubungan anatar orang kaya dan orang miskin. Sedangkan secara ekonomis, dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin, dari segi terpenuhinya kebutuhan dasar orang-orang miskin. Menurut riwayat bahwa pada masa

pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berhasil mengelola zakat dengan baik sehingga dengan keberhasilannya itu tidak ada lagi orang miskin dalam wilayah kekuasaannya.

Dalam konteks lokal di daerah, zakat juga merupakan potensi besar—termasuk di Kabupaten Konawe Selatan—untuk membrantas kemiskinan. Namun, dalam pengamatan awal kami, zakat selama ini belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dibutuhkan keterlibatan segenap komponen dan kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang peduli atas persoalan kemanusiaan, khususnya persoalan kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan untuk memberantas kemiskinan yang secara kuantitatif jumlahnya masih relatif tinggi. Itulah sebabnya dibutuhkan kajian terhadap proses pelaksanaan zakat yang telah berjalan selama ini. Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang *Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan* yang mengungkap potensi ekonomi maupun sosial zakat yang begitu besar dan

masih terpendam untuk dapat dikelola menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, kaum miskin dapat menikmati kesejahteraan, sebagaimana yang mereka dambakan selama ini.

B. Potensi Zakat Fitrah dan Zakat Mal di Kabupaten Konawe Selatan


Sebelum membahas potensi zakat fitrah dan zakat mal di Kabupaten Konawe Selatan, terlebih dahulu penulis paparkan tentang profil responden yang menjadi sumber data penelitian ini. Total responden (sampel) yang diambil adalah sebanyak 1.261 responden yang tersebar di 15 Kecamatan. Tingkat pendidikan responden adalah: tidak sekolah dengan tingkat persentase sebesar 7,69%, Sekolah Dasar (SD) dengan persentase sebesar 35,92%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan tingkat persentase sebesar 25,06%, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tingkat persentase sebesar 24,74%, dan perguruan tinggi dengan tingkat persentase sebesar 6,58%.

Tabel 4.178. Tingkat Pendidikan Responden

	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
Jumlah Reponden	97	453	316	312	83
Persentase	7,69 %	35,92 %	25,06 %	24,74 %	6,68 %

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.178. Tingkat Pendidikan Responden



Sumber: Analisis Data, 2012


Sementara itu, untuk jenis pekerjaan responden yakni berprofesi sebagai petani dengan tingkat persentase sebesar 54,16%, wiraswasta sebesar 20,54%, pegawai negeri sipil sebesar 7,38%, sebagai nelayan sebesar 5,23%, TNI/Polri sebesar 0,87, buruh sebesar 0,48%, dan berprofesi lainnya sebesar 11,34%.

Tabel 4.179. Jenis Pekerjaan Responden

	PNS	TNI/Polri	Petani	Nelayan	Buruh	Wiraswasta	Lainnya
Jumlah Reponden	93	11	683	66	6	259	143
Persentase	7,38%	0,87%	54,16%	5,23%	0,48%	20,54%	11,34%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.179. Jenis Pekerjaan Responden



Sumber: Tabulasi Data, 2012

Sumber: Analisis Data, 2012

Tingkat penghasilan responden per bulannya adalah: kurang dari Rp 300.000,00 per bulan sebesar 22,05%, Rp 300.000,00 sampai dengan Rp


600.000,00 sebesar 56,15%, penghasilan antara Rp 600.000,00 sampai dengan Rp 4.600.000,00 sebesar 21,41%, dan dengan tingkat penghasilan di atas Rp 4.600.000,00 sebesar 0,4%.

Tabel 4.180. Tingkat Penghasilan Responden

	< 300 rb	300 - 600 rb	600 rb - 4,6 jt	> 4,6 jt
Jumlah Reponden	278	708	270	5
Persentase	22,05%	56,15%	21,41%	0,4%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.180. Tingkat Penghasilan Responden



Sumber: Analisis Data, 2012

1. Potensi Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat jiwa (*nafs*) mengandung ketentuan yang khusus, yakni waktu pembayarannya setiap tahun pada bulan ramadhan, dan waktu pelaksanaannya habis ketika orang-orang telah menunaikan ibadah shalat Idul Fitri. Zakat fitrah tidak ada ketentuan *nisab* pemilikan atau kekayaan per tahun dan bahkan tidak ada ketentuan umur pembayarannya selama dia lahir masih menemui

waktu bulan puasa Ramdhan, meski hanya lima menit atau kurang, tetap dikenakan kewajiban berzakat fitrah. Jadi, sejak lahir sampai mati, pada bulan Ramdhan bagi orang Islam wajib zakat atasnya sejumlah satu *sha'* (3,1 liter atau 2,5 kg atau 2,7 kg) makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat daerah setempat.

Untuk mengetahui potensi zakat fitrah di Kabupaten Konawe Selatan, maka dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk

muslim di Kabupaten Konawe Selatan dikali dengan jumlah beras atau uang yang harus dibayar dan tingkat kesadaran membayar zakat setiap tahunnya.

Berdasarkan data tebaran angket penelitian, diperoleh hasil bahwa tingkat persentase


pembayaran zakat fitrah di Kabupaten Konawe Selatan sangat tinggi, yakni sebesar 99,2% responden menyatakan rutin membayar zakat fitrah setiap tahunnya, dan hanya sebesar 0,79% yang menyatakan tidak membayar zakat.

Tabel 4.181. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kabupaten Konawe Selatan

	Membayar Zakat	Tidak Membayar Zakat
Jumlah responden	1.251	10
Persentase	99,21%	0,79%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.181. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kabupaten Konawe Selatan



Sumber: Analisis Data, 2012

Dengan tingkat kesadaran membayar zakat tersebut, potensi zakat fitrah masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dapat diketahui. Yakni jumlah penduduk muslim di Kabupaten Konawe Selatan 250.818 jiwa X 2,5 Kg Beras = 627.045 atau

jika dalam bentuk uang 250.818 X 20.000=5.016.360.000.

Tingginya tingkat kesadaran berzakat fitrah di Kabupaten Konawe Selatan juga didukung oleh beberapa pengakuan warga yang diwawancarai oleh peneliti. Seperti diungkapkan Daswati Tamburaka,

warga Punggaluku, ia mengungkapkan bahwa “zakat fitrah selama ini oleh masyarakat muslim Konawe Selatan diyakini sebagai ibadah tetap dan wajib, oleh karena itu, masyarakat Konsel berantusias menunaikan meski belum terwadahi melalui lembaga pemerintah, utamanya di Kabupaten Konawe Selatan” (Wawancara dengan Daswati Tamburaka di Punggaluku 22 Agustus 2012).

Hal senada juga diungkapkan Sahrudin, amil zakat di Desa Aoma Kecamatan Wolasi yang menyatakan bahwa: “masyarakat di sini dan masyarakat Konawe Selatan pada umumnya, biar miskin tetap bayar zakat fitrah, bahkan kalo perlu berhutang agar bisa berzakat fitrah” (Wawancara peneliti dengan Sahrudin di Aoma-Wolasi, Kamis 29 Oktober 2012).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pengumpulan zakat fitrah di Kabupaten Konawe Selatan sesungguhnya didasarkan atas sepirit “keyakinan atau kewajiban agama” yang memiliki aspek sepiritual dan sosial.


Sementara itu, tebaran persentase pembayaran zakat fitrah berdasarkan tingkat penghasilan adalah: responden dengan tingkat penghasilan kurang dari Rp 300.000,00 per bulan sebesar 21,74%, responden dengan tingkat pendapatan pada kisaran Rp 300.000,00 sampai Rp 600.000,00 per bulannya sebesar 56,35%, responden dengan tingkat penghasilan di antara Rp 600.000,00 sampai Rp 4.600.000,00 per bulan sebesar 21,5%, dan responden dengan tingkat penghasilan di atas Rp 4.600.000,00 per bulan sebesar 0,4%.

Tabel 4.182. Tebaran Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat Penghasilan per Bulan di Kabupaten Konawe selatan

	< 300 rb	300 - 600 rb	600 rb - 4,6 jt	> 4,6 jt
Jumlah responden	272	705	269	5
Persentase	21,74%	56,35%	21,5%	0,4%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.182. Tebaran Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat Penghasilan per Bulan di Kabupaten Konawe Selatan



Sumber: Tabulasi Data, 2012

2. Potensi Zakat Mal

Potensi zakat mal yang teridentifikasi melalui penelitian ini adalah zakat yang didasarkan pada penghasilan. Jenis harta pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak, dan barang tambang tidak teridentifikasi melalui penelitian ini.

Berdasarkan data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Konawe Selatan, dilihat dari tingkat penghasilannya per bulan yang berzakat mal adalah sebanyak 61,3% responden menyatakan membayar zakat maal dan sebanyak 35,53% responden menyatakan tidak membayar zakat maal. Dari pernyataan responden


yang menyatakan membayar zakat maal perlu ditelaah lebih jauh, karena ternyata sebesar 30,92% adalah reaseponden dengan tingkat penghasilan kurang dari Rp 300.000,00 per bulan, sebesar 45,92% dengan tingkat penghasilan Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 600.000,00 per bulan, sebesar 22,51% responden dengan tingkat penghasilan Rp 600.000,00 sampai dengan Rp 4.600.000,00 per bulan, dan hanya sebesar 0,65% responden dengan tingkat penghasilan lebih dari Rp 4.600.000,00 per bulan.

Tabel 4.183. Persentase Pembayaran Zakat Maal di Kabupaten Konawe Selatan

	Membayar Zakat	Tidak Membayar Zakat
Jumlah responden	773	448
Persentase	61,3%	35,53%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.183. Persentase Pembayaran Zakat Maal di Kabupaten




Sumber: Analisis Data, 2012

Tabel 4.184. Persentase Pembayaran Zakat Maal Berdasarkan Tingkat Penghasilan per Bulan di Kabupaten Konawe Selatan

	< 300 rb	300 - 600 rb	600 rb - 4,6 jt	> 4,6 jt
Jumlah responden	239	355	174	5
Persentase	30,92%	45,92%	22,51%	0,65%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4. 184. Persentase Pembayaran Zakat Maal Berdasarkan Tingkat Penghasilan per Bulan di Kabupaten Konawe Selatan



Sumber: Tabulasi Data, 2012

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Fitrah dan Zakat Maal

a. Zakat Fitrah

Berdasarkan data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran membayar zakat di Kabupaten Konawe Selatan sangat


tinggi yaitu sebesar 98,01% responden tingkat kesadarannya tinggi, sebesar 1,67% tingkat kesadarannya sedang, dan hanya 0,32 tingkat kesadarannya rendah.

Tabel 4.185. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Fitrah di Kabupaten Konawe Selatan

	Tinggi	Sedang	Rendah
Jumlah responden	1.229	21	4
Persentase	98,01%	1,67%	0,32%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.185. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Fitrah di Kabupaten Konawe Selatan



Sumber: Analisis Data, 2012

b. Zakat Maal

Sementara untuk tingkat kesadaran membayar zakat maal juga tergolong tinggi, yaitu sebesar 57,62% tingkat kesadarannya tinggi,


sebesar 39,65% responden tingkat kesadarannya sedang, dan sebesar 2,73 responden tingkat kesadarannya rendah.

Tabel 4.186. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Maal di Kabupaten Konawe Selatan

	Tinggi	Sedang	Rendah
Jumlah responden	359	247	17
Persentase	57,62%	39,65%	2,73%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.186. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Maal di Kabupaten Konawe Selatan



Sumber: Analisis Data, 2012

Sementara untuk tingkat pemahaman membayar zakat dapat dikategorikan rendah, hal ini terbukti bahwa sebagian besar responden belum paham benar terhadap zakat fitrah, 78,34% responden yang seharusnya menerima zakat fitrah menyatakan membayar zakat fitrah dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp 300.000,00 per bulan dan Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 600.000,00 per bulan, dan hanya


21,66% dari responden yang menyatakan membayar zakat fitrah adalah golongan yang wajib membayar zakat fitrah. Seperti halnya dengan zakat fitrah, tingkat pemahaman masyarakat untuk zakat maal masih sangat rendah, di mana 99,2% responden yang menyatakan membayar zakat maal tidak masuk dalam golongan wajib membayar zakat maal, dan hanya 0,8% saja yang masuk dalam kategori wajib zakat.

Tabel 4.187. Tingkat Pemahaman Terhadap Zakat di Kabupaten Konawe Selatan

	Zakat Fitrah		Zakat Maal	
	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
Jumlah responden	271	980	6	767
Persentase	21,66%	78,34%	0,8%	99,2%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.187. Tingkat Pemahaman Terhadap Zakat di Kabupaten Konawe Selatan



Sumber: Analisis Data, 2012

c. Persepsi Terhadap Pengaturan Zakat Oleh Pemerintah

Berdasarkan data tebaran angket menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk zakat fitrah, sebanyak 71,21% responden menyatakan setuju jika pemerintah mengatur zakat fitrah, dan hanya sebanyak 28,79% responden yang menyatakan tidak setuju. Persepsi masyarakat terhadap pengaturan zakat maal oleh pemerintah juga demikian, sebanyak 75,1% responden menyatakan setuju apabila pemerintah melakukan pengaturan tentang zakat maal, dan hanya sebanyak 24,9% menyatakan tidak setuju.

Setelah peneliti melakukan pelacakan terhadap masyarakat yang tidak setuju terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah dan melakukan wawancara, maka diperoleh informasi bahwa, alasan mereka tidak setuju adalah: (1) tidak yakin pemerintah akan mengelola zakat dengan baik, (2) khawatir

akan diselewengkan dan dikorupsi oleh oknum pemerintah (Wawancara dengan Muh. Ramli di Puupi Konsel Tanggal 7 September 2012), (3) masyarakat yang miskin (*mustahiq*) sebagian besar ada di desa sehingga lebih baik dibagi habis di desa, (4) Jika dikelola pemerintah urusannya (prosedurnya, pen) akan panjang, (5) khawatir *amil* desa tidak mendapatkan jatah (Wawancara dengan Lang Kolu, di Puupi tanggal 22 Agustus 2012).


Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa responden di Kecamatan Lainea, Kolono dan beberapa desa di Kecamatan tersebut. Kepala Desa Puupi di rumah kediamannya menyatakan bahwa: “Zakat fitrah tidak perlu diatur oleh pemerintah karena masyarakat lebih percaya imam desa daripada pemerintah sebagai pengelola zakat, bahkan kalau dikelola pemerintah malah bisa-bisa dikorupsi atau pembagiannya tidak jelas” (Kepala Desa Puupi, Wawancara tanggal 22 Agustus 2012).

Tabel 4.188. Persepsi terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah di Kabupaten Konawe Selatan

	Zakat Fitrah		Zakat Maal	
	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Jumlah responden	898	363	947	314
Persentase	71,21%	28,79%	75,1%	24,9%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.188. Persepsi terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah di Kabupaten Konawe Selatan



Sumber: Analisis Data, 2012

C. Efektifitas Pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal

Efektifitas dalam konteks pengelolaan zakat adalah apabila tujuan yang secara normatif tercantum dalam syariat dapat tercapai. Tujuan zakat secara normatif adalah kepedulian terhadap orang-orang yang lemah (*mustadafin*) sehingga ter-entaskan dari kemiskinannya, tercapainya kesejahteraan secara umum dan merata. Hal tersebut dapat tercapai apabila ada kesadaran muzaki untuk berzakat, organisasi zakat (amil) yang amanah dan manajemen pengelolaan yang baik.

Di Indonesia, setelah diundangkannya UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di

dalam undang-undang tersebut disebutkan ada tiga lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang wilayah operasinya (Provinsi, Kabupaten atau Kecamatan), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Dalam pasal 8 UU No. 38 tersebut Badan Amil Zakat dinyatakan mempunyai tugas pokok, yaitu mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, yang mana secara organisasinya terdiri dari tiga unsur, yaitu: a) unsur pertimbangan, b) unsur pengawasan, dan c) unsur pelaksana. Di

dalam penjelasan pasal 6 ayat 5 disebutkan bahwa unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri dari ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Sementara unsur pelaksana terdiri dari unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusian, dan unit lain sesuai kebutuhan.

Pada garis besarnya, tugas para amil zakat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu: a) pengumpul yang bertugas mengamati dan menetapkan muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Dalam hal ini, para pengumpul memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, hawl, dan sebagainya. b) para pembagi, mereka bertugas mengamati dan menetapkan, setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian mendistribusikannya kepada yang masing-masing membutuhkannya dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing (Mawardi, 2005: 179).

Para *amil* dituntut pula mempunyai jiwa "*entrepreneurship*" bukan dalam arti sempit ia menggunakan harta zakat untuk dijadikan modal usaha tetapi dalam arti luas ia harus mempunyai jiwa usaha yang dapat mengembangkan lokasi penarikan zakatnya yang sesuai dengan batas wilayah yang disepakati (*kode etik*),

memberikan pencerahan kepada para muzakki sehingga ia tertarik dengan rasa ikhlas untuk melakukan ibadah zakat itu, dan juga amil dapat mengembangkan harta itu untuk dikelola (bekerjasama) membuka usaha yang dapat membesarkan dananya dengan cara bagi hasil dari penghasilan yang didapatkan. Selanjutnya dalam pendistribusian, para *amil* harus sudah jelas, kelompok mana (*mustahik*) yang akan didahulukan untuk menerima zakat itu. Dalam pendistribusian zakat ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa bukanlah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat kepada seluruh 8 (delapan) pokok penerima zakat itu secara merata. Pembagian mereka ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Jika salah satu pokok dinilai lebih penting ketimbang lainnya, nilai zakat yang lebih besar bisa digunakan untuknya.

Berdasarkan data yang diperoleh penelitian ini, pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Konawe Selatan dilakukan oleh para imam masjid atau amil desa. Besaran zakat fitrah adalah 3,5 liter beras dan jika dibayar dengan uang sebesar Rp 20.000. Beras atau uang yang terkumpul oleh para amil dimusyawarahkan pembagiannya kemudian dibagikan kepada fakir miskin di desa masing-masing. Dengan demikian, beras dan uang zakat yang terkumpul dibagi habis di desa masing-masing.

Pengelolaan zakat oleh para amil dan imam desa di Kabupaten Konawe Selatan sistem manajemennya masih bersifat konvensional, keorganisasian zakat masih berupa kelompok-kelompok kecil pengurus mesjid setiap wilayah, belum dilakukan secara sentralistik, sebab BAZDA Kabupaten

dan BAZ Kecamatan belum berjalan efektif, keorganisasiannya tampak tidak hirarkis ke amil di tingkat desa.

Berdasarkan data tebaran angket menunjukkan bahwa sebagian besar responden membayar zakat pada badan amil zakat. Untuk zakat fitrah sebesar 81,56% responden membayar zakatnya ke badan amil desa/masjid, sebesar 9,02% yang menyatakan membayar zakatnya kepada aparat pemerintah setempat, sebesar 5,51% menyatakan

membayar langsung kepada fakir miskin, dan sebesar 3,91% menyatakan membayar kepada imam masjid.


Sementara untuk zakat maal, sebanyak 51,52% responden membayar zakatnya kepada amil zakat, sebanyak 33,07% responden yang menyatakan membayar langsung kepada fakir miskin, dan sebanyak 15,41% menyatakan membayar zakatnya kepada imam masjid.

Tabel 4.189. Tempat Pembayaran Zakat Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan

	Zakat Fitrah				Zakat Maal		
	BAZ	Imam Masjid	Langsung	Pemerintah	BAZ	Imam Masjid	Langsung
Jumlah responden	1.022	49	69	113	321	96	206
Persentase	81,56%	3,91%	5,51%	9,02%	51,52%	15,41%	33,07%

Sumber: Tabulasi Data, 2012

Grafik 4.189. Tempat Pembayaran Zakat di Kabupaten Konawe Selatan



Sumber: Analisis Data, 2012

B. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi zakat fitrah di Kabupaten Konawe Selatan cukup tinggi. Pada zakat fitrah, potensi tersebut terdapat pada jumlah penduduk muslim yakni 250.818 jiwa (93 % dari jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan) yang setiap tahunnya membayar zakat fitrah. Berdasarkan

data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa tingkat persentase pembayaran zakat fitrah di Kabupaten Konawe Selatan sangat tinggi, yakni sebesar 99,2% responden menyatakan rutin membayar zakat fitrah setiap tahunnya. Dengan tingkat kesadaran membayar zakat tersebut, potensi zakat fitrah masyarakat Kabupaten Konawe Selatan 250.818 jiwa X 2,5 Kg Beras = 627.045 atau jika dalam bentuk

uang $250.818 \times \text{Rp } 20.000 = \text{Rp } 5.016.360.000$.

Potensi zakat mal, dilihat berdasarkan rata-rata tingkat penghasilan masyarakat perbulannya, yang tingkat penghasilan di atas Rp 4.600.000,00 per bulan sebesar 0,8%. Angka ini menunjukkan adanya potensi pembayar zakat mal di Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan zakat pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, emas, perak dan pertambangan belum dieksplor dalam penelitian ini.

2. Tingkat pemahaman (persepsi) membayar zakat di Kabupaten Konawe Selatan dapat dikategorikan rendah, hal ini terbukti bahwa sebagian besar responden belum paham benar terhadap zakat fitrah, 78,34% responden yang seharusnya menerima zakat fitrah menyatakan membayar zakat fitrah dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp 300.000,00 per bulan dan Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 600.000,00 per bulan, dan hanya 21,66% dari responden yang menyatakan membayar zakat fitrah adalah golongan yang wajib membayar zakat fitrah. Seperti halnya dengan zakat fitrah, tingkat pemahaman masyarakat untuk zakat maal masih sangat rendah, di mana 99,2% responden yang menyatakan membayar zakat maal tidak masuk dalam golongan wajib membayar zakat maal (muzaki), dan hanya 0,8% saja yang masuk dalam kategori wajib zakat mal.

Data tersebut menunjukkan minimnya atau bahkan ketidakfahaman responden tentang zakat mal. Sebab, di dalam zakat mal

mengharuskan adanya *nisab* dan *haul* pada harta atau penghasilan yang dizakati. Dengan demikian, tidak mungkin penghasilan kurang dari 300.000,- membayar zakat mal, mungkin shadaqah.

3. Efektifitas pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal di Kabupaten Konawe Selatan belum efektif. Sistem manajemennya masih bersifat konvensional, belum menggunakan suatu sistem yang terorganisir secara baik; masih melalui kelompok-kelompok kecil pengurus mesjid setiap wilayah, belum dilakukan secara sentralistik atau tanpa adanya manajemen terpusat yang memberi arahan dengan lebih baik dan efektif. Indikator ketidakefektifan tersebut adalah : (1) masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat, (2) tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amal zakat belum sepenuhnya terbangun dengan baik, ini terbukti dengan banyaknya muzaki yang membayar zakatnya secara langsung kepada mustahiq, (3) manajemen pengelolaan zakat oleh *amil* belum sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, (4) belum berdampak meningkatnya kesejahteraan orang-orang yang menerima zakat (*mustahiq*), atau dapat dikatakan bahwa zakat di Kabupaten Konawe Selatan masih kategori zakat konsumtif belum zakat yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim.
- Al-Shidiqi, Hasbi. 1975. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Arsyad, Azhar. 2003. *Pokok-Pokok Manajemen, Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan Eksekutif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, Syafi'i. 2009. *Muhammad saw The Super Leader, Super Manajer*. Jakarta: Pro LM Centre & Tazkiah Publishing.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed. 2000. *Post tradisionalisme Islam*. Yogyakarta: L.KiS.
- Antonio, Syafi'i. 2009. *Muhammad saw The Super Leader, Super Manajer*. Jakarta: Pro LM Centre & Tazkiah Publishing.
- Arsyad, Azhar. 2003. *Pokok-Pokok Manajemen; Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Renaissance Islam Asia Tenggara*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ali, Mohamad Daud dan Habibah Daud dalam Budi Prayitno. 2008. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah*. Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Al-Juhaili, Wahbah. *Fiqhal- Islami wa Adillatuh, Jilid III*,
- Al-Rbaie, Amer. 2005. "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim; Sebuah Penilaian Kuantitatif", *Islamia*, Vol. 2, No. 3 Edisi Desember.
- Al-Shidiqi, Hasbi. 1976. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tintamas.
- Al-Saikh, Yasin Ibrahim. 1981. *Zakat, The Third Pillar of Islam*. Pakistan: International Islamic Publishes.
- Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din,
- Al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*,
- Carver, Fred D. dan Thomas J. Sergiovanni. 1969. *Organizations and Human Behavior, Focus on Schools*. New York, St. Louis, San Francisco, London, Sydney, Toronto, Mexico, Panama: McGraw-Hill Book Company.
- Daud, M. 2012. *Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Masyarakat Islam*. Palembang: Balai Diklat Keagamaan Palembang.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Gie, The Liang. Tt. *Ensiklopedi Administratif*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hanafi, A. 1965. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Wijaya.
- Haq, Hamka. 2001. *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam.
- Herujito, Yayat. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hafifuddin, Didin. 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Herujito, Yayat. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Prenanda Media.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2001. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ka'bah, Rifyal. 2004. *Penegakkan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Monks, Joseph G. 1982. *Operations Management, Theory and Problems*. New York, St. Louis, San Francisco, Auckland, Bogota, Hamburg, Johannesburg, London, Madrid, Mexico, Montreal, New Delhi, Panama, Paris, Sao Paulo, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto: McGraw-Hill Book Company.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Rosdakarya.
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustapha, Nik. 1987. "Zakat in Malaysia Present and Future Status", dalam *Journal of Islamic Economics*, Volume I, Nomor 1.
- Mufti, Muhammad Ahmad dan Sami Shalih Al-Wakil. 2002. *Formalisasi Syariah dalam Kehidupan Bernegara*. Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu.
- Mulkan, Abdul Munir. 2005. *Kesalahan Multikultural; Berislam Secara Autentik Kontekstual di Aras Global*. Jakarta: PSAP.
- Mulyono. 2008. *Manajemen, Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Jakarta: Arruz Media.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Permono, Sjechul Hadi. 1995. *Pemerintah Indonesia sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qadir, Abdurachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Afzalur. 2005. "Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV No. 2 Desember.
- Ridwan, Fathiy. 1995. *Min al-Falsafah al-Tasri' al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Kitab al-Libnaniy.
- Rivai, Veithzal. 2008. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*
- Suseno, Frans Magnis. 1991. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia.
- Siagian, Sondang P. 1982. *Peranan Staf dalam Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syafaruddin. 2005. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Tashakkori, Abbas & Charles Teddlie. 2002. *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research* Terj. Daryatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Terry, George R. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun. 2002. *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an Jilid I*. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Tim Penyusun. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen, Teori Praktik & Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen, Teori Praktik & Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. 2008. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.